



The Role of the Marriage Act and the Compilation of Islamic Law in Shaping National Legislation

Ahmad Budiman¹, Saiful Amin², Khairul Fahmi³

Correspondent email : budimanelsyinq19@gmail.com

^{1,2}UIN Sjeck M. Djamil Djambek Bukittinggi, ³Universitas Andalas

Received: 06-07-2024

Revised: 29-09-2025

Accepted: 29-09-2025

Abstract

Indonesia is a constitutional state that integrates three distinct legal systems: customary law, Western law, and religious law. Among these, religious law particularly Islamic law serves as a pivotal source in shaping national legislation. This study seeks to examine the influence of Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) on the development of Islamic family law in Indonesia. Furthermore, it explores the role of these legal instruments in facilitating the integration of Islamic law within the broader national legal framework, and how their enactment reflects the evolution of Islamic legal politics in the country. Employing a qualitative methodology through library-based research, the study finds that the promulgation of Law No. 1 of 1974 and the KHI represents a significant milestone for the Muslim community in Indonesia, effectively curtailing the predominance of customary law in regulating Islamic marital affairs. The KHI, as a uniquely Indonesian fiqh, not only provides legal certainty in matters of Islamic family law but also underscores the state's formal acknowledgment of Islamic law, particularly during the New Order period, thereby reinforcing the harmonization of religious and national legal systems.

Keywords

Islamic Law; National Law; Compilation of Islamic Law; Marriage Law

Introduction

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya Islam itu sendiri. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad I Hijriah (atau sekitar abad VII Masehi) melalui para pedagang Arab. Pada periode ini, hukum Islam mulai diterima dan dipraktikkan di masyarakat Indonesia, dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, era ini dianggap sebagai awal masuknya hukum Islam ke wilayah Indonesia.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hukum Islam, yang dipedomani dan diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia, tidak hanya mencakup ajaran agama, tetapi juga eksis dalam tatanan hukum negara. Keberadaan hukum Islam dalam kehidupan hukum nasional Indonesia juga

mencerminkan upaya umat Islam untuk menjadikan syariat Islam sebagai hukum positif di negara ini. Salah satu pencapaian penting dalam hal ini adalah perumusan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, yang tercantum dalam Piagam Jakarta, serta pengakuan terhadap hukum Islam yang semakin nyata dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Langkah berikutnya adalah disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 oleh Presiden Soeharto. Tulisan tentang UU perkawinan dan KHI sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Jika dibagi, bisa dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. *Pertama* penelitian yang menyorot secara khusus perkembangan hukum Islam di Indonesia, seperti ditulis oleh Sirajudin¹ dan Ali². *Kedua* penelitian yang khusus membahas UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti ditulis oleh Nafi Mubarak³ dan Harman⁴. *Ketiga*, penelitian yang membahas secara khusus mengenai KHI dalam hukum nasional Indonesia seperti ditulis oleh Ana Laela⁵ dan Anugerah Purnama Iyan⁶. Banyaknya penelitian tentang tema terkait menunjukkan bahwa tema ini adalah tema yang menarik untuk dikaji. Adapun tulisan ini mencoba membahas dari sisi yang berbeda, dengan cara lebih spesifik membahas bagaimana perjalanan politik hukum Islam dalam hukum nasional negara Indonesia dengan menjadikan UU perkawinan dan KHI sebagai titik sorotan pembahasan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: Bagaimana pengaruh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data penelitian dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), dengan merujuk pada berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan objek penelitian seperti buku, artikel dan tulisan lainnya. Kemudian dilakukan pengkajian dan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan dan disajikan serta dipaparkan secara deskriptif.

Result and Discussion

Sistem Hukum di Indonesia

Secara Historis, sistem hukum Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda (hukum barat/*civil law*) yang pernah menguasai Indonesia lebih dari tiga abad. Menurut Andi Hamzah, pengaruh

¹ Sirojudin, "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* Jil. 4, no. 2 (2017): 1–17.

² N Ali, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2021.

³ Nafi Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Al-Hukama* 02, no. 2 (2012): 140.

⁴ Harman Harman, Jumni Nelli, and Azni Azni, "HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 323, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6308>.

⁵ Ana Laela Fatikhatul Choiriyah and Inayatul Anisah, "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA SETELAH DI UNDANGKANNYA UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2023, 29–44, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.97>.

⁶ Anugerah Purnama Iyan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Lex Crimen* VI, no. 8 (2017): 57–64.

sistem hukum Belanda ini mempengaruhi putusan hakim, dimana hakim di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk di dalamnya mengenai masalah penemuan hukum dipengaruhi oleh sistem hukum civil tersebut.⁷ Sedangkan karakteristik utama hukum civil adalah dengan adanya kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab.⁸

Indonesia sendiri telah menerima untuk menganut sistem hukum civil, sehingga prinsip utamanya adalah mempositifkan hukum dalam bentuk aturan tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum, akan tetapi hanya sebagai moral masyarakat. Namun dalam prakteknya, sistem hukum civil memiliki banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan masyarakat, cenderung kaku dan statis. Kelemahan ini bisa ditutupi dengan menggunakan sistem hukum yang tidak tertulis.⁹

Di Indonesia, ada dua sistem hukum yang tidak tertulis, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.¹⁰ Dalam tulisan yang dikarang oleh Esin Orucu dengan judul *What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion*, sebagaimana dinukil oleh Zaka Firma Aditya, Orucu berpandangan bahwa tidak ada negara yang murni menganut sistem *civil law* maupun *common law*.¹¹ Sehingga, perpaduan dua sistem hukum atau lebih tidak dapat dihindari di negara modern saat ini. Orucu menjelaskan lebih lanjut bahwa beberapa sistem hukum dapat saling bercampur saat ini. Hal itu karena relasi internasional menciptakan pengaruh signifikan pada sistem hukum di setiap negara.¹²

Sejarah Hukum Islam Di Indonesia

Sejak masuknya agama Islam ke nusantara di abad ke 7 masehi, dapat dikatakan bahwa secara empiris hukum Islam merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹³ Maka Islam dan hukum Islam hidup mewarnai masyarakat sampai datangnya pemerintahan Kolonial Belanda. Saat Belanda datang dengan VOC-nya, pemerintah Kolonial Belanda berupaya untuk menghambat perkembangan hukum Islam di

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rinek Cipta, 2010).

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

⁹ Takwim Azami, "Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia," *QISTIE* 15, no. 1 (2022): 42, <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>.

¹⁰ Zaka Firma Aditya, "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS KONSTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Said Agil Husein AlMunawwar, *Islam Dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Kaifa, 2004).

Nusantara. Hal itu diupayakan dengan cara politik belah bambu. Belanda berupaya mengganti dominasi hukum Islam dengan hukum adat.¹⁴

Penerimaan Hukum Islam secara normaif dan otoritaif dimulai setelah Indonesia merdeka sejak berlakunya UUD 1945. Menurut Ismail Sunny, berlakunya UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara meskipun tanpa memuat tujuh kata dari Piagam Jakarta, menjadikan teori resepsi yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje kehilangan dasar hukumnya dan tidak berlaku. Dimana Hurgronje menyebut bahwa hukum yang berlaku di Indonesia (Hindia Belanda) saat itu adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Sebaliknya, Hukum Islam justru semakin kuat diakui secara konsitusional dalam Pasal 29 UUD 1945. Pada masa tersebut, Hukum Islam diterima sebagai sumber persuasif.¹⁵

Pada zaman kemerdekaan ini, hukum Islam melewati dua periode. Pertama penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif. Kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Sumber persuasif dalam hukum konstitusi adalah sumber hukum yang baru di terima orang apabila ia telah di yakini. Dalam konteks hukum Islam, piagam jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasif dari UUD 1945 selama 14 tahun (dari 1945-1959). Hukum Islam baru menjadi sumber autoratif (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam hukum tata negara ketika di tempatkannya piagam jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 juli 1959 sebagaimana dapat di simak dalam konsideran dekrit tersebut berikut ini: bahwa kami berkeyakinan bahwa piagam jakarta tertanggal 22 juni 1945 menjiwai UUD 1945 adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi terebut.¹⁶

Hal ini tentu menjadi angin segar bagi terciptanya pertumbuhan dan perkembangan terhadap hukum Islam dalam tataran hukum nasional. Namun ada paradoks disana. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun perjuangan menjadikan hukum Islam sebagai hukum tertulis dan hukum positif di Indonesia tidaklah mudah. Sejarah legalisasi hukum Islam dan pembentukan lembaga hukum Islam di Indonesia telah mengalami banyak tantangan.¹⁷ Hal ini disebabkan banyaknya pihak yang menghawatirkan jika hukum Islam itu benar-benar ditegakkan di Indonesia maka akan menimbulkan

¹⁴ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

¹⁵ Ismail Sunny, *Tradisi Dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum Islam* (Jakarta: Logos Publishing, 1988).

¹⁶ Sirojudin, "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam."

¹⁷ Edi Gunawan, "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

masalah. Kekhawatiran yang sengaja direayasa ini dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pemerintah kolonial masa itu memandang lembaga hukum Islam sebagai lembaga yang berpotensi menjadi penghalang bagi kepentingan kolonialisme. Pandangan ini terwariskan pada sebagian masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan, termasuk sebagian ahli hukum, yang menganggap hukum Islam sebagai penghalang pembangunan. Karena itu, berbagai cara mereka lakukan yang pada intinya ingin menghapus berlakunya nilai-nilai hukum Islam dan menghindarkan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia.¹⁸

Upaya-upaya mempositifkan hukum Islam akhirnya membuahkan hasil dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana dengan diterbitkannya Undang-undang perkawinan itu memiliki konsekuensi yang logis bahwa umat Islam Indonesia hanya akan sah pernikahannya jika telah sesuai dengan aturan Undang-undang tersebut. Dari sini kemudian segala hal yang berkaitan dengan pernikahan semakin kuat posisi hukumnya karena sudah mendapatkan payung hukum resmi dari negara di bawah hukum nasional.

Sejarah Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebelum Indonesia Merdeka

Keluarga merupakan institusi terkecil pembentuk peradaban. Agar lahir dan terciptanya peradaban yang kuat, maka aturan yang mengurus tentang keluarga dan jalan menuju ke arahnya berupa pernikahan harus tertata juga dengan baik.¹⁹ Upaya menjadikan hukum pernikahan sesuai aturan Islam sebenarnya sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Di masa penjajahan Belanda saat awal VOC datang abad 17, hukum yang dipakai untuk menyelenggarakan pernikahan dan sengketa pernikahan adalah hukum Islam. Melalui ahli hukumnya Van Den Berg, lahir lah teori *receptio in complexu* yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya.²⁰

Selanjutnya, teori *receptio in complexu* ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dengan teori *receptie* (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Ini merupakan upaya sistemik dalam melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam.²¹

¹⁸ Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia."

¹⁹ Amrul Amrul, Jumadil Jumadil, and Ahmad Baskam, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia," *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 1 (2021): 11–23, <https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i1.65>.

²⁰ Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia."

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Pasca Kemerdekaan Indonesia

Pasca kemerdekaan, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah kehidupannya. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia berjuang untuk membangun segala hal baik yang berkaitan dengan pondasi politik, ekonomi, begitu juga dengan hukum. Era ini dikenal dengan masa orde lama. Dimulai tahun 1945 sampai tahun 1966.²²

Berkaitan tentang hukum mengenai perkawinan, setelah satu tahun kemerdekaan, pemerintah membuat UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.²³ Kemudian pada tahun 1954 melalui UU No. 32 tahun 1954, ditegaskan bahwa UU No. 22 tahun 1946 yang telah disahkan tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.²⁴

Jika melihat pasal-pasal yang ada dalam UU no. 22 tahun 1946 tersebut, dapat dikatakan bahwa isi dari undang-undang ini pengaruh utamanya lebih pada soal proses hukum, bukan kandungan inti hukum Islam. Dengan kata lain, pemerintah pada waktu itu sangat berhati-hati memperkenalkan perubahan substantif terhadap hukum perkawinan dan hanya memilih hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek prosedural. Namun, undang-undang ini tidak efektif dalam pelaksanaannya. Ini disebabkan masih berkecamuknya perang kemerdekaan.²⁵

Pada dasarnya, dua undang-undang tersebut lebih bersifat prosedural. Sehingga secara materil masih belum ada ketetapan tentang hukum yang berlaku dalam bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mensiasati kekosongan hukum tersebut, maka ulama para menjadikan kitab-kitab kuning sebagai hukum materilnya. Pada tahun 1958, Departemen Agama menetapkan ada 13 kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama.²⁶ Ketiga belas kitab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Hasyiyah Al-Bajuri*,
2. *Fathul Mu'in*,
3. *Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir*,
4. *Hahsyiyah Qalyubi*,
5. *Fathul-Wahhab dengan syarahnya*,
6. *Tuhfah al-Muhtaj*,
7. *Targhibul-Musytaq*,
8. *Al-Qawanin al-Syar'iyah li Sayyid Utsman bin Yahya*,

²² Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (2018): 311, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.

²³ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).

²⁴ Harman, Nelli, and Azni, "HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBENGANNYA."

²⁵ Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia."

²⁶ Harman, Nelli, and Azni, "HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBENGANNYA."

9. *Al-Qawanin al-Syar'iyah li Sayyid bin Saqadah Dahlan,*
10. *Al-Syamsuri fi al-Faraidhi,*
11. *BughyatuI Musytarsyidin,*
12. *Al-fiqhu 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*
13. *Mughni al-Muhtaj.*

Dengan adanya 13 kitab rujukan tersebut, setidaknya sudah terbentuk corak dan karakter ketentuan hukum dan putusan pengadilan agama yang memang sangat mengedepankan corak mazhab Syafii, karena memang kitab rujukan tersebut adalah kitab fikih mazhab Syafii.²⁷ Namun sebagaimana diketahui, bahwa masing masing kitab tersebut, para penulis dan penyusunnya pun berselisih satu dengan yang lainnya dalam menentukan mana pendapat yang kuat. Hal yang menyebabkan masih dinamisnya ketentuan hukum dan juga putusan yang keluar dari pengadilan manakala didapati kasus mengenai hukum keluarga Islam.

Untuk menghindari perbedaan pandangan mengenai UU perkawinan ini, pada tahun 1958, umat Islam mendapat kesempatan untuk menyempurnakan RUU ini dan mengajukannya kembali ke parlemen. Namun pada masa sidang DPR, fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum. Menurut Fraksi PNI bahwa Undang-undang Perkawinan yang akan dibentuk haruslah mencakup semua golongan lapisan masyarakat Indonesia tanpa harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu. Karena diskusi dan perdebatan tidak menemukan kata sepakat, pembahasan RUU perkawinan ini menemui jalan buntu.²⁸ Tidak bisa dipungkiri, corak anggota parlemen yang merupakan gabungan antara unsur nasionalis sekuler dan nasionalis Islamis menyebabkan lahirnya UU mengenai perkawinan tidak berjalan dengan lancar.²⁹

Sebagaimana ditulis oleh Sirojudin, tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa orde lama adalah era kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim era ini perlu sedikit bersabar dalam memperjuangkan cita-citanya. Terlebih, salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tahun 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU yang kemudian menerima Manipol Usdeknya Soekarno bersama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR gotong royong yang berjiwa Nasakom (nasionalis, agama dan komunis).³⁰

Pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

²⁸ Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia."

²⁹ Ansori Ahmad, *Sejarah Dan Kedudukan BW Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1986).

³⁰ Sirojudin, "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam."

Selanjutnya, setelah masa kepemimpinannya berganti, dan Soeharto naik menggantikan Soekarno yang menandai dimulainya masa orde baru, pada tahun 1967 pemerintah menyampaikan dua buah rancangan Undang-undang kepada DPRGR, yaitu: (1) RUU tentang Pernikahan Ummat Islam dan (2) RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Kedua RUU ini dibicarakan oleh DPRGR, namun akhirnya tidak disetujui berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968, hal ini dikarenakan terdapat satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah tiga belas fraksi dapat menerimanya sebagai Undang-undang tentang Perkawinan.³¹

Usaha untuk terus mempositifkan aturan hukum perkawinan sesuai dengan hukum Islam terus berlanjut. Barulah pada akhirnya, pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Semenjak itu, umat Islam di Indonesia sudah memiliki aturan yang jelas tentang ketentuan perkawinan sesuai dengan aturan hukum Islam.³²

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat. Pasalnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak berlaku lagi.³³ Pernyataan ini membawa pengaruh dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku BW yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dimana itu juga berarti menandakan habisnya pengaruh Teori Resepsi Horgronje, yang menyebut bahwa hukum agama tunduk kepada hukum adat. Karena di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia.³⁴

Dari dinamika yang terjadi akan tampak bahwa, lahirnya UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki alur panjang hingga ia

³¹ Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia."

³² Harman, Nelli, and Azni, "HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA."

³³ Tomi Saladin, "KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA," *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)* 6, no. 2 (2021): 155, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9747>.

³⁴ Akrim Hayata, Ravico Ravico, and Syukrawati Syukrawati, "Sejarah Dan Perkembangan Sistem Perkawinan Di Indonesia Masa Pra-Kemerdekaan," *Istishab: Journal of Islamic Law* 1, no. 01 (2020): 47–60.

terbentuk menjadi undang-undang. Adanya isu miring yang berkembang tentang hukum Islam dan keberadaan kelompok yang berbeda kepentingan dengan umat Islam, baik di pemerintahan maupun parlemen menyebabkan lahirnya UU itu baru terwujud di tahun 1974, atau 29 tahun setelah Indonesia merdeka. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengatur perubahan pada batas usia minimal perkawinan, antara lain. Oleh karena itu, perkembangan dan perubahan lebih lanjut terhadap UUP ini perlu terus diperhatikan, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam dan implementasinya di masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kata “kompilasi” diambil dari bahasa latin, yaitu kata “compilare” yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi”, yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain. Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda-Indonesia, kata *compilatie* diterjemahkan menjadi kompilasi dengan arti kumpulan dari karangan yang bermacam-macam. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.³⁵

Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang dinamakan kompilasi.³⁶

Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagaimana

³⁵ Muhammad Ainul Yaqin and Tirmidzi Tirmidzi, “KONSEP MAHAR DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM RELEVANSINYA DENGAN AL QUR’AN DAN AS SUNNAH,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.46773/v2i1.163>.

³⁶ Iyan, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.”

telah disebutkan sebelumnya sebagai referensi hukum materil di pengadilan agama. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang ada dan dipakai di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.³⁷ Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ditambah lagi, para hakim punya kecendrungan yang berbeda dalam memilih kitab rujukan. Apabila kebetulan hakim yang memberi putusan pada tingkat pertama berbeda kitab rujukannya dengan hakim yang lain pada tingkat banding, maka tidak dapat dihindarkan lagi terjadi putusan yang berbeda. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi/pengumpulan terhadap hukum Islam secara tertulis di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.³⁸

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Hal itu mengingat pentingnya keseragaman dan penyatuan ketentuan dalam hukum keluarga Islam. Munculnya gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai upaya dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. Maka tidak salah jika kemudian dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan kitab fikih Khas Indonesia yang ditulis mengikuti konteks dan keadaan masyarakat Indonesia. Karena kitab-kitab fikih yang ada, cenderung berbicara sesuai dengan konteks ulama yang menulisnya dan sesuai dengan tempat dimana kitab itu ditulis.³⁹

Di tahun 1989, pemerintah mengumandangkan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyelesaian penyusunan Kompilasi Hukum Islam. UU No. 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang hukum formal yang akan dipakai di lingkungan Peradilan Agama. Hukum formal secara teori adalah untuk mengabdikan kepada hukum materil. Akan tetapi belum jelas hukum materil yang dipergunakan bagi Pengadilan Agama.⁴⁰ Maka dengan berlakunya UU

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

³⁸ Ana Laela Fatikhatul Choiriyah and Inayatul Anisah, "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA SETELAH DI UNDANGKANNYA UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN."

³⁹ Hikmatullah Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

⁴⁰ Nurhikmah Hairak H. Biga, "Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Mizan* 13, no. 2 (2017): 185–203, <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.876>.

No. 7 Tahun 1989 menjadi dorongan dan mengacu lahirnya hukum materil, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Sampai akhirnya, pada tanggal 10 Juni 1991, presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dan selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua ketua Pengadilan Tinggi Agama. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.⁴¹

Jika melihat kepada kemunculannya, maka proses lahirnya KHI tidaklah datang dengan tiba-tiba. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam proses penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (Al-qur'an dan Sunah), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴²

Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan melalui beberapa jalur⁴³:

1. Penelaahan kitab fikih dari berbagai mazhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fikih itu dilakukan oleh para pakar di tujuh IAIN.
2. Wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram).
3. Penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buku. Buku tersebut terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, Himpunan Fatwa Pengadilan, Himpunan Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan *Law Report* Tahun 1977 sampai tahun 1984.
4. Kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki. Di samping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Secara keseluruhan, proses penyusunan KHI ini menunjukkan

⁴¹ Rajafi, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi."

⁴² Iyan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia."

⁴³ Mardani Mardani, "KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 2 (2009): 268–88, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art7>.

bahwa KHI memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagai hasil dari penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber hukum Islam, serta praktik hukum di Indonesia dan negara lain, KHI diharapkan dapat menjadi landasan yang jelas dan mengikat bagi pengaturan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi umat Islam di Indonesia.

Ketika perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunah, dan secara hierarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴ Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia yang bercorak keindonesiaan. Berkenaan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdiri dari tiga buku: a) Buku I tentang Hukum Perkawinan; b) Buku II tentang Hukum Kewarisan; c) Buku III tentang Hukum Perwakafan.⁴⁵

Seiring dengan disahkannya KHI ini melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, maka resmilah umat Islam di Indonesia memiliki acuan dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan persoalan pernikahan, waris dan perwakafan. Hal yang membuat semakin kecilnya peluang terjadinya beda pendapat di antara para hakim dalam memutuskan perkara. Di samping itu, tak kalah penting lagi lahirnya KHI menandakan penerimaan negara terhadap hukum Islam untuk menjadi bagian penting dalam perumusan hukum nasional bangsa Indonesia. Terutama di era orde baru. Namun, kedudukan KHI dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia perlu dianalisis lebih lanjut. Meskipun KHI telah disahkan sebagai pedoman hukum keluarga Islam, posisinya dalam struktur perundang-undangan Indonesia masih harus dilihat secara seksama. KHI tidak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang, melainkan berada pada posisi sebagai peraturan pelaksana yang mengatur secara lebih spesifik implementasi hukum Islam dalam konteks keluarga. Oleh karena itu, meskipun KHI memberikan acuan yang jelas dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam, kekuatan hukum KHI bergantung pada peraturan pelaksana dan pengakuan oleh pengadilan agama. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan KHI ini penting untuk menilai sejauh mana KHI

⁴⁴ Misnan Misnan, "SEJARAH KODIFIKASI HUKUM ISLAM (TAQNIN) DI NEGARA ISLAM," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 9, no. 01 (2021), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10400>.

⁴⁵ Abduh Sulaeman, "PEMBARUHAN HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA POSITIVISASI HUKUM," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3996>.

Conclusion

dapat diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji secara lebih mendalam perjalanan politik hukum Islam dalam konteks hukum nasional Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Penelitian ini menyoroti peran penting kedua produk hukum tersebut dalam mengakhiri dominasi hukum adat, serta menjelaskan bagaimana KHI sebagai fikih khas Indonesia merespons kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang pluralistik. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana negara mengakomodasi hukum Islam dalam sistem hukum yang lebih luas, dengan memfokuskan perhatian pada penerimaan hukum Islam pada era Orde Baru.

References

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V8i1.305>
- Ahmad, A. (1986). *Sejarah Dan Kedudukan BW Di Indonesia*. Rajawali.
- Ainul Yaqin, M., & Tirmidzi, T. (2022). Konsep Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Al Qur'an Dan As Sunnah. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.46773/V2i1.163>
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ali, N. (2021). Transformasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2984670>
- Almunawwar, S. A. H. (2004). *Islam Dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Kaifa.
- Amrul, A., Jumadil, J., & Baskam, A. (2021). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(1), 11–23. <https://doi.org/10.37146/Ailrev.V3i1.65>
- Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, & Inayatul Anisah. (2023). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Setelah Di Undangkannya Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 29–44.

- <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.97>
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*, 15(1), 42. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>
- Furqan, M. (2019). Pengembang Masyarakat Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 1–34.
- Gunawan, E. (2016). EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>
- H. Biga, N. H. (2017). Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Al-Mizan*, 13(2), 185–203. <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.876>
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rinek Cipta.
- Harman, H., Nelli, J., & Azni, A. (2022). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Latar Belakang Sejarah Dan Perkembangannya. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 323. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6308>
- Hayata, A., Ravico, R., & Syukrawati, S. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Sistem Perkawinan Di Indonesia Masa Pra-Kemerdekaan. *Istishab: Journal Of Islamic Law*, 1(01), 47–60.
- Hikmatullah, H. (2018). Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>
- Iyan, A. P. (2017). Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, VI(8), 57–64.
- Manan, A. (2016). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Mardani, M. (2009). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(2), 268–288. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art7>
- Misnan, M. (2021). SEJARAH KODIFIKASI HUKUM ISLAM (TAQNIN) DI NEGARA ISLAM. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 9(01). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10400>
- Mubarok, N. (2012). Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. *Al-Hukama*, 02(2), 140.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Rajafi, A. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi. *AL-'ADALAH*, 14(2), 311. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>

- Saladin, T. (2021). KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 6(2), 155. <https://doi.org/10.24235/Inklusif.V6i2.9747>
- Sirojudin. (2017). Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Jil. 4(2), 1–17. <https://doi.org/10.59635/Jihk.V4i2.105>
- Sulaeman, A. (2018). Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Sebagai Upaya Positivisasi Hukum. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/Aktualita.V1i2.3996>
- Sunny, I. (1988). *Tradisi Dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum Islam*. Logos Publishing.
- Suwondo, N. (1992). *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. Ghalia Indonesia.
- Yaswirman. (2019). *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Rajawali Pers.